



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Riau;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Rancangan Peraturan daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatn dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2010 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2024 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, bupati bagi daerah kabupaten, atau wali kota bagi daerah kota.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.507.149.074.087,00 (satu triliun lima ratus tujuh milyar seratus empat puluh sembilan juta tujuh puluh empat ribu delapan puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 170.636.769.359,00 (seratus tujuh puluh milyar enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 71.052.979.848,00 (tujuh puluh satu milyar lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.912.787.000,00 (empat belas milyar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar

Rp.5.740.308.970,00(lima milyar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 78.930.693.541,00 (tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 71.052.979.848,00 (tujuh puluh satu milyar lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.925.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d direncanakan sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.38.080.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar delapan puluh juta rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (9) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.520.000.000 (satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 11.192.979.848,00 (sebelas milyar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.912.787.000,00 (empat belas milyar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha;

c. Retribusi Perizinan Tertentu;

- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.256.693.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 9.656.094.000,00 (sembilan milyar enam ratus lima puluh enam juta sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.740.308.970,00 (lima milyar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD;
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.740.308.970,00 (lima milyar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.78.930.693.541,00 (tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Keuangan Daerah;
 - d. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - e. Pendapatan BLUD;
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 - (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah);
 - (4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - (5) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
 - (6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 57.606.693.541,00 (lima puluh tujuh milyar enam ratus enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh satu rupiah);

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.336.512.304.728,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh enam milyar lima ratus dua belas juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.188.021.942.028,00 (satu triliun seratus delapan puluh delapan milyar dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua puluh delapan rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 148.490.362.700,00 (seratus empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 10

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan hibah;
- b. Dana darurat;
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 11

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.771.270.300.216,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus ribu dua ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.184.212.548.670,00 (satu triliun seratus delapan puluh empat milyar dua ratus dua belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 593.164.082.191,00 (lima ratus sembilan puluh tiga milyar seratus enam puluh empat juta delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 522.453.782.543,00 (lima ratus dua puluh dua milyar empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 65.111.486.936,00 (enam puluh lima milyar seratus sebelas juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 3.483.197.000,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 593.164.082.191,00 (lima ratus sembilan puluh tiga milyar seratus enam puluh empat juta delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;

- c. Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.

- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 338.907.412.644,00 (delapan milyar sembilan ratus tujuh juta empat ratus dua belas ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 134.299.304.002,00 (seratus tiga puluh empat milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat ribu dua rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 94.386.987.507,00 (sembilan puluh empat milyar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 20.287.286.656,00 (dua puluh milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.819.523.048,00 (satu milyar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 912.480.000,00 (sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 522.453.782.543,00 (lima ratus dua puluh dua milyar empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BLUD; dan
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 112.170.575.973,00 (seratus dua belas milyar seratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 199.809.391.961,00 (seratus sembilan puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 27.798.002.847,00 (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta dua ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 88.303.842.921,00 (delapan puluh delapan milyar tiga ratus tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 19.479.494.000,00 (sembilan belas milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

- (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 41.793.438.455,00 (empat puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp. 65.111.486.936,00 (enam puluh lima milyar seratus sebelas juta empat ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat.
 - b. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - c. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 38.951.062.686,00 (tiga puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh satu juta enam puluh dua ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.514.589.250,00 (tiga belas milyar lima ratus empat belas juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.548.035.000,00 (dua milyar lima ratus empat puluh delapan juta tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.483.197.000,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu.

(2) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 17

(3) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp. 293.804.082.911,00 (dua ratus sembilan puluh tiga milyar delapan ratus empat juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah.
- b. Belanja modal peralatan dan mesin.
- c. Belanja modal bangunan dan gedung.
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. Belanja modal aset tidak berwujud.

(4) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

(5) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 108.925.198.913,00 (seratus delapan milyar sembilan ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).

(6) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 37.235.575.913,00 (tiga puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).

(7) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.139.332.454.600,00 (seratus tiga puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah).

(8) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 8.045.753.485,00 (delapan milyar empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).

Pasal 18

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp. 20.115.248.550,00 (dua puluh milyar seratus lima belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 19

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp. 273.138.420.085,00 (dua ratus tujuh puluh tiga milyar seratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja bagi hasil; dan
- b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.596.576.685,00 (delapan milyar lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 264.541.843.400,00 (dua ratus enam puluh empat milyar lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

Pasal 20

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 264.121.226.129,00 (dua ratus enam puluh empat milyar seratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan

Pasal 21

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp. 264.121.226.129,00 (dua ratus enam puluh empat milyar seratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri

atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 264.121.226.129,00 (dua ratus enam puluh empat milyar seratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;

- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
 - (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
 - (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
 - (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
 - (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 23

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.264.121.226.129,00 (dua ratus enam puluh empat milyar seratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.264.121.226.129,00 (dua ratus enam puluh empat milyar seratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 24

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten

Kuantan Singingi tahun anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 25

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan

- Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
 9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
 10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
 12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
 13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
 14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years);
 15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
 16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 26

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 25 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kuantan Singingi dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 25 Maret 2024

BUPATI KUANTAN SINGINGI

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 25 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ttd.

H. FAHDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024
NOMOR : 12

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



